



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015
BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan pendidikan, demi terciptanya sumber daya manusia yang bermutu tinggi, maka pemerintah memberikan jaminan kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan pada Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2015 harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggungjawab;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6

Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah penyelenggara urusan pendidikan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD

adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan sebagian urusan dinas.

8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
9. Biaya transportasi adalah biaya perjalanan dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula bagi guru yang melakukan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa di luar jam pelajaran.
10. Penilaian Kinerja Guru selanjutnya disingkat PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatannya.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, mengarahkan dan menilai peserta didik pada pendidikan formal.
12. Guru pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Guru tidak tetap yang selanjutnya disebut GTT adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh Kepala Sekolah dan diperbantukan di sekolah untuk menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
14. Tenaga Kependidikan adalah pegawai administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan, diangkat oleh Kepala Sekolah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai yang tertuang dalam surat Keputusan Kepala Sekolah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi alokasi dana BOS untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015.

BAB III ALOKASI DANA BOS

Pasal 3

Alokasi dana BOS Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015, meliputi pembiayaan sebagai berikut;

- a. Transportasi;
- b. Honor bulanan;

- c. Honor jam tambahan mengajar;
- d. Jasa untuk keahlian diluar tupoksi;
- e. Penilaian kinerja guru;
- f. Operator Dapodik sekolah;
- g. Honorarium pengelola dana BOS;
- h. Jasa penulisan ijazah/rapor;
- i. Honorarium kegiatan

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan non PNS meliputi :
 - a. Biaya transportasi dalam daerah dari sekolah asal ke ibukota kabupaten
 - b. Biaya transportasi luar daerah dari sekolah asal ketempat yang dituju di luar Kabupaten Mamuju Utara dan akan kembali ke tempat kedudukan semula.
 - c. Biaya transportasi dari sekolah asal ke UPTD.
 - d. Biaya transportasi dari sekolah asal kesatuan pendidikan diluar wilayah UPTD.
 - e. Satuan biaya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dibayarkan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
 - f. Satuan biaya sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, penetapan besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
- (2) Honor bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, diberikan kepada tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Honor tambahan jam mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS dan non PNS yang melakukan kegiatan pembelajaran di luar jam pelajaran dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah Kepala sekolah, Dewan Guru.
- (4) Jasa keahlian di luar tupoksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d, diberikan kepada PNS dan non PNS yang melaksanakan tugas keahlian diluar tupoksi.
- (5) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e, diberikan kepada Tim Assesor yang melaksanakan penilaian kinerja guru.
- (6) Operator Dapodik sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f, diberikan kepada PNS dan non PNS yang melaksanakan tugas data pokok pendidikan.
- (7) Honorarium pengeloladana BOS sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g, diberikan berdasarkan tingkatan sekolah, sebagai berikut :
 - a. Pengelola dana BOS Sekolah Dasar, terdiri atas :

1. Penanggungjawab;
 2. Bendahara; dan
 3. Tenaga administrasi.
- b. Pengelola dana BOS Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
1. Penanggungjawab; dan
 2. Bendahara.
- (8) Jasa penulisan ijazah/rapor sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, diberikan kepada PNS dan non PNS.
- (9) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf I, diberikan kepada PNS dan non PNS yang masuk dalam kepanitiaan kegiatan sekolah.
- (10) Satuan biaya alokasi dana BOS sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, selama mengatur tentang teknis kegiatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Transportasi, Pemberian Honorarium dan Uang Lembur Guru Pegawai yang Mengajar Bertugas di Luar Jam Mengajar Melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, dan ketentuan lain yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatan dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 5 Januari 2015
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001